



PUTUSAN

Nomor 32 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin
AGUS ;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Juni 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Timur Makam RT.001 / RW.012 Kelurahan
Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 November 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H. dkk, Advokat Posbakumadin Blitar di Kota Kediri, yang beralamat di Jalan Futsal Perum PNS Blok E1 RT.04 / RW.09 Kelurahan Banjarnlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 13 Maret 2024 Nomor : 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor :
32/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 04 Maret 2024 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-184/KDIRI/Enz.2/01/2024 tertanggal 30 April 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS** bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ALTERNATIF KESATU pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,02 gram atau total berat bersih 4,85 gram yang terdiri dari :
 - a. satu plastik klip ukiuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 3,65 gram atau berat bersih 3,34 gram;
 - b. satu plastik klip ukiuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - c. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,5 gram atau berat bersih 0,39 gram;
 - d. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih 0,06 gram;
 - e. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,19 gram atau berat bersih 0,08 gram;
- g. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,83 gram;

- Satu pak plastik ukuran 8x5 cm;
- Satu pak plastik ukuran 2,5x3,5 cm;
- Satu pak plastik ukuran 4x6 cm;
- Satu buah timbangan digital merek Camry;
- Satu buah timbangan digital Pocket Scale;
- Satu buah tas kain kecil warna hijau;
- Tiga buah pipet kaca terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
- Satu buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dirangkai sedotan plastik warna merah muda;
- Satu buah potongan plastik bekas bungkus biskuit bertuliskan vanilla cream;
- Satu buah potongan plastik isolasi warna biru;
- Satu buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0110 6457 9674;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor ponsel 085755823931.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2024 No. Reg. Perk : PDM-184/KDIRI/Enz.2/02/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya pada bulan November tahun 2023, bertempat di pos persawahan, Ds. Gampengrejo, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi PRIMA SETIAWAN, SE bersama dengan saksi FAUZAN NUFURI serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 RW.012, Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan pada saat ditangkap sedang istirahat tiduran di salah satu kamar rumahnya, juga ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa, yaitu:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,02 gram atau total berat bersih 4,85 gram yang terdiri dari :
 - a. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 3,65 gram atau berat bersih 3,34 gram;
 - b. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - c. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,5 gram atau berat bersih 0,39 gram;
 - d. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih 0,06 gram;
 - e. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram;
 - f. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,19 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - g. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,83 gram;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu pak plastik ukuran 8x5 cm;
- Satu pak plastik ukuran 2,5x3,5 cm;
- Satu pak plastik ukuran 4x6 cm;
- Satu buah timbangan digital merek Camry;
- Satu buah timbangan digital Pocket Scale;
- Satu buah tas kain kecil warna hijau;
- Tiga buah pipet kaca terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
- Satu buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dirangkai sedotan plastik warna merah muda;
- Satu buah potongan plastik bekas bungkus biskuit bertuliskan vanilla cream;
- Satu buah potongan plastik isolasi warna biru;
- Satu buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0110 6457 9674;
- Satu unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor ponsel 085755823931.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebenarnya adalah milik seseorang yang memiliki nama panggilan "Mase" (DPO) alamat tidak diketahui yang sengaja dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikirimkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari Mase;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mase sekitar awal bulan November 2023 dengan cara dihubungi oleh seseorang yang minta dipanggil dengan nama Mase karena awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai kurir yaitu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain dan jika bersedia akan diberikan upah atau imbalan sehingga Terdakwa tertari dan akhirnya bersedia menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu. Berdasarkan kesepakatan dengan Mase pada saat menawarkan Terdakwa pekerjaan dan dijanjikan upah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengirimkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa dikirimi sabu dengan cara diranjau, setelah Terdakwa ambil kemudian disuruh untuk mencoba atau mengonsumsi sabu, setelah selesai Terdakwa diminta untuk memecah atau membagi ke dalam bungkus kecil sesuai pesanan, setelah sabu terbungkus sesuai pesanan kemudian Terdakwa kirim ke suatu tempat, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan sabu dan memfotonya lalu meninggalkan lokasi ranjauan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Mase sudah 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB paket isi sabu dikirim dengan cara ranjau di sekitar persawahan Ds. Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri dengan jumlah sabu yang dikirim seberat 10 gram;

2. Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB paket isi sabu dikirim dengan cara ranjau di pos persawahan, Ds. Gampengrejo, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dengan jumlah sabu yang dikirim seberat 10 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui kepada siapa Terdakwa mengirimkan sabu karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang menerima sabu dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Mase;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkoba jenis lain selain narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 09299/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 30428/ 2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram dimana barang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut milik Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA AIs KENTUNG Bin AGUS** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 30428/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA AIs KENTUNG Bin AGUS** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya pada bulan November tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 RW.012, Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi PRIMA SETIAWAN, SE bersama dengan saksi FAUZAN NUFURI serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 RW.012, Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri dan pada saat ditangkap sedang istirahat tiduran di salah satu kamar rumahnya, juga ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa, yaitu:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,02 gram atau total berat bersih 4,85 gram yang terdiri dari :
 - a. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 3,65 gram atau berat bersih 3,34 gram;
 - b. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - c. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,5 gram atau berat bersih 0,39 gram;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- d. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih 0,06 gram;
- e. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram;
- f. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,19 gram atau berat bersih 0,08 gram;
- g. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,83 gram;
- Satu pak plastik ukuran 8x5 cm;
- Satu pak plastik ukuran 2,5x3,5 cm;
- Satu pak plastik ukuran 4x6 cm;
- Satu buah timbangan digital merek Camry;
- Satu buah timbangan digital Pocket Scale;
- Satu buah tas kain kecil warna hijau;
- Tiga buah pipet kaca terdapat kerak sisa pembakaran sabu;
- Satu buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dirangkai sedotan plastik warna merah muda;
- Satu buah potongan plastik bekas bungkus biskuit bertuliskan vanilla cream;
- Satu buah potongan plastik isolasi warna biru;
- Satu buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0110 6457 9674;
- Satu unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor ponsel 085755823931.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebenarnya adalah milik seseorang yang memiliki nama panggilan "Mase" (DPO) alamat tidak diketahui yang sengaja dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikirimkan kepada orang lain atas perintah dan petunjuk dari Mase;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mase sekitar awal bulan November 2023 dengan cara dihubungi oleh seseorang yang minta dipanggil dengan nama Mase karena awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan sebagai kurir yaitu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain dan jika bersedia akan diberikan upah atau imbalan sehingga Terdakwa tertari dan akhirnya bersedia menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis sabu. Berdasarkan kesepakatan dengan Mase pada saat menawarkan Terdakwa



pekerjaan dan dijanjikan upah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengirimkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa dikirim sabu dengan cara diranjau, setelah Terdakwa ambil kemudian disuruh untuk mencoba atau mengkonsumsi sabu, setelah selesai Terdakwa diminta untuk memecah atau membagi ke dalam bungkus kecil sesuai pesanan, setelah sabu terbungkus sesuai pesanan kemudian Terdakwa kirim ke suatu tempat, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi pemasangan sabu dan memfotonya lalu meninggalkan lokasi ranjauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Mase sudah 2 (dua) kali, yaitu:
 1. Pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB paket isi sabu dikirim dengan cara ranjau di sekitar persawahan Ds. Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri dengan jumlah sabu yang dikirim seberat 10 gram;
 2. Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB paket isi sabu dikirim dengan cara ranjau di pos persawahan, Ds. Gampengrejo, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dengan jumlah sabu yang dikirim seberat 10 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui kepada siapa Terdakwa mengirimkan sabu karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang yang menerima sabu dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain dari Mase;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan narkoba jenis lain selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 09299/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 30428/ 2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA AIs KENTUNG Bin AGUS** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 30428/ 2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAUZAN NURUFI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARJUNA YUDA ERLANGGA AIs KENTUNG Bin AGUS ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 / RW.012 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas kain kecil warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dibawah lemari kamar Terdakwa ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MASE (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdra. MASE (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang dengan cara di Ranjau ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa upah uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berupa upah konsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari setiap berhasil Meranjau narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI PRIMA SETIAWAN, S.E. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 / RW.012 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas kain kecil warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dibawah lemari kamar Terdakwa ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MASE (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdra. MASE (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang dengan cara di Ranjau ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa upah uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berupa upah konsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari setiap berhasil Meranjau narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA AIs KENTUNG Bin AGUS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 / RW.012 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas kain kecil warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dibawah lemari kamar Terdakwa ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MASE (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdra. MASE (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang dengan cara di Ranjau ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa upah uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berupa upah konsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari setiap berhasil Meranjau narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 6,02 gram atau total berat bersih 4,85 gram yang terdiri dari:
 - a. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 3,65 gram atau berat bersih 3,34 gram ;
 - b. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
 - c. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,5 gram atau berat bersih 0,39 gram ;
 - d. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih 0,06 gram ;
 - e. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram ;
 - f. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,19 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
 - g. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,83 gram ;
- Satu pak plastik ukuran 8x5 cm ;
- Satu pak plastik ukuran 2,5x3,5 cm ;
- Satu pak plastik ukuran 4x6 cm ;
- Satu buah timbangan digital merek Camry ;
- Satu buah timbangan digital Pocket Scale ;
- Satu buah tas kain kecil warna hijau ;
- Tiga buah pipet kaca terdapat kerak sisa pembakaran sabu ;
- Satu buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dirangkai sedotan plastik warna merah muda ;
- Satu buah potongan plastik bekas bungkus biskuit bertuliskan vanilla cream;
- Satu buah potongan plastik isolasi warna biru ;
- Satu buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0110 6457 9674 ;
- Satu unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor ponsel 085755823931 ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kediri Nomor 357/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Kdr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMIONO, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa ARJUNA YUDA ERLANGGA AIS KENTUNG Bin AGUS beserta para saksi terhadap 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 6,02 gram (berat bersih 4,85 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09299/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa ARJUNA YUDA ERLANGGA AIS KENTUNG Bin AGUS, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 / RW.012 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



sabu yang disimpan didalam tas kain kecil warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dibawah lemari kamar Terdakwa ;

- Bahwa benar 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MASE (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdra. MASE (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang dengan cara di Ranjau ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa upah uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berupa upah konsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari setiap berhasil Meranjau narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdra. MASE (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMIONO, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS beserta para saksi terhadap 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 6,02 gram (berat bersih 4,85 gram) yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09299/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud



dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,02 gram atau total berat bersih 4,85 gram yang terdiri dari:
 - a. satu plastik klip ukiuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 3,65 gram atau berat bersih 3,34 gram ;
 - b. satu plastik klip ukiuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
 - c. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,5 gram atau berat bersih 0,39 gram ;
 - d. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih 0,06 gram ;
 - e. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram ;
 - f. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,19 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
 - g. satu plastik klip ukiuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,83 gram ;
 - Satu pak plastik ukuran 8x5 cm ;
 - Satu pak plastik ukuran 2,5x3,5 cm ;
 - Satu pak plastik ukuran 4x6 cm ;
 - Satu buah timbangan digital merek Camry ;
 - Satu buah timbangan digital Pocket Scale ;
 - Satu buah tas kain kecil warna hijau ;
 - Tiga buah pipet kaca terdapat kerak sisa pembakaran sabu ;
 - Satu buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dirangkai sedotan plastik warna merah muda ;
 - Satu buah potongan plastik bekas bungkus biskuit bertuliskan vanilla cream;
 - Satu buah potongan plastik isolasi warna biru ;
 - Satu buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0110 6457 9674 ;
 - Satu unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor ponsel 085755823931 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA AIs KENTUNG Bin AGUS**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon membeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kediri tanggal 20 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAMIONO, S.H. selaku Penyidik yang melakukan penimbangan dan Terdakwa ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS beserta para saksi terhadap 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat kotor 6,02 gram (berat bersih 4,85 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09299/NNF/2023 tanggal 30 November 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 / RW.012 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri lainnya karena diduga menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah yang beralamat di Timur Makam RT.001 / RW.012 Kelurahan Burengan tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lalu mengetahui rumah tersebut dan benar didalamnya ada 1 (satu) orang yang sedang beristirahat, lalu saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa serta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Kediri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam tas kain kecil warna hijau yang disimpan oleh Terdakwa dibawah lemari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. MASE (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdra. MASE (DPO) untuk dikirimkan kepada seseorang dengan cara di Ranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa upah uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berupa upah konsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari setiap berhasil Meranjau narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat saksi Aipda FAUZAN NURUFI bersama dengan saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli yaitu dengan cara dititipkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Sdra. MASE (DPO) kemudian Terdakwa menunggu perintah dari Sdra. MASE (DPO) untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang dengan cara di Ranjau dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkoba jenis

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut berupa upah uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berupa upah konsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari setiap berhasil Meranjau narkoba jenis sabu-sabu, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana perbuatan Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkoba golongan I tanpa adanya ijin kepemilikan serta surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,02 gram atau total berat bersih 4,85 gram yang terdiri dari;
 - a. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 3,65 gram atau berat bersih 3,34 gram ;
 - b. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,08 gram ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,5 gram atau berat bersih 0,39 gram ;
- d. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih 0,06 gram ;
- e. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram ;
- f. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,19 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
- g. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,83 gram ;
- Satu pak plastik ukuran 8x5 cm ;
- Satu pak plastik ukuran 2,5x3,5 cm ;
- Satu pak plastik ukuran 4x6 cm ;
- Satu buah timbangan digital merek Camry ;
- Satu buah timbangan digital Pocket Scale ;
- Satu buah tas kain kecil warna hijau ;
- Tiga buah pipet kaca terdapat kerak sisa pembakaran sabu ;
- Satu buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dirangkai sedotan plastik warna merah muda ;
- Satu buah potongan plastik bekas bungkus biskuit bertuliskan vanilla cream;
- Satu buah potongan plastik isolasi warna biru ;
- Satu buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0110 6457 9674 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Satu unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor ponsel 085755823931 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA YUDA ERLANGGA Als KENTUNG Bin AGUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** denda sejumlah **Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 6,02 gram atau total berat bersih 4,85 gram yang terdiri dari;
 - a. satu plastik klip ukiuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 3,65 gram atau berat bersih 3,34 gram ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. satu plastik klip ukuran 8x5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,39 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
- c. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,5 gram atau berat bersih 0,39 gram ;
- d. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,17 gram atau berat bersih 0,06 gram ;
- e. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,18 gram atau berat bersih 0,07 gram ;
- f. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,19 gram atau berat bersih 0,08 gram ;
- g. satu plastik klip ukuran 2,5x3,5 berisi serbuk kristal dengan berat kotor 0,94 gram atau berat bersih 0,83 gram ;
- Satu pak plastik ukuran 8x5 cm ;
- Satu pak plastik ukuran 2,5x3,5 cm ;
- Satu pak plastik ukuran 4x6 cm ;
- Satu buah timbangan digital merek Camry ;
- Satu buah timbangan digital Pocket Scale ;
- Satu buah tas kain kecil warna hijau ;
- Tiga buah pipet kaca terdapat kerak sisa pembakaran sabu ;
- Satu buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik kecil dirangkai sedotan plastik warna merah muda ;
- Satu buah potongan plastik bekas bungkus biskuit bertuliskan vanilla cream ;
- Satu buah potongan plastik isolasi warna biru ;
- Satu buah kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013 0110 6457 9674 ;

Dimusnahkan ;

- Satu unit HP Android merek Vivo warna hitam dengan nomor ponsel 085755823931 ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **08 Mei 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut di ucapkan pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami NOVI

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRAPTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. MARIA FEBRIANA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO, S.H.